



PUTUSAN

Nomor 126 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 KHOTIJAH binti WASIYO, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 02 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 2 KUSNIAH binti KASNUDI, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 02 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol 23 A, Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Para Pembanding;

melawan:

- 1 SULIYEM binti MERTO SAEKAN, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 04 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 2 SUSITO bin SAJID, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 04 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 3 SRIYANTI binti SAJID, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 04 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 4 RUH JIYATI binti SAJID, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 04 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 5 SUNJANJI ROHTINTAMI binti SAJID, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 04 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 164 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BAIDAH binti KASNUDI, bertempat tinggal di Tawangsari RT. 02 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- 2 SUHADAK bin KASNUDI, bertempat tinggal dahulu di Tawangsari RT. 02 RW. 03 Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Salatiga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa di Dusun Tawangsari, Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, telah hidup sepasang suami isteri yang bernama Bpk. Dasuki bin Cokro dan Ibu Soelijem binti Singodikromo, keduanya sekarang sudah meninggal dunia;
- 2 Bahwa Bpk. Dasuki bin Cokro meninggal pada tanggal 5 November 1962 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 4743/305/IX/2011 tertanggal 26 September 2011 dan Soelijem binti Singodikromo meninggal pada tanggal 7 April 1984 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 4743/306/IX/2011 tertanggal 26 September 2011;
- 3 Bahwa dari perkawinan antara alm. Dasuki bin Cokro dan alm. Soelijem binti Singodikromo mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama :
 - 1 Sajid bin Dasuki;
 - 2 Kasnudi bin Dasuki;
- 4 Bahwa Sajid bin Dasuki sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474/45/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011;
- 5 Bahwa semasa hidupnya alm. Sajid bin Dasuki telah menikah dengan seorang wanita bernama Suliym binti Merto Saekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I), dan sekarang Sulyem binti Merto Saekan
(Penggugat I) masih hidup;

6 Bahwa dari perkawinan alm. Sajid bin Dasuki dan Sulyem binti
Merto Saekan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1 Susito bin Sajid (Penggugat II);

2 Sriyati binti Sajid (Penggugat III);

3 Ruh Jiyati binti Sajid (Penggugat IV);

4 Sujanji Rohtintami binti Sajid (Penggugat V);

7 Bahwa Kasnudi bin Dasuki telah meninggal dunia pada tahun
2007 dan semasa hidupnya alm. Kasnudi bin Dasuki telah
menikah dengan seorang wanita bernama Khotijah binti Wasiyo
(Tergugat I) yang sekarang masih hidup;

8 Bahwa dari perkawinan alm. Kasnudi bin Dasuki dan Khotijah
binti Wasiyo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Yaitu :

1 Baidah binti Kasnudi (Tergugat II);

2 Kusniah binti Kasnudi (Tergugat III);

3 Suhadak bin Kasnudi (Tergugat IV);

9 Bahwa ketika meninggalnya almh. Soelijem binti Singodikromo
meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-
masing bernama : 1). Sajid bin Dasuki, 2). Kasnudi bin Dasuki,
sedangkan suaminya alm. Dasuki bin Cokro telah meninggal
dunia lebih dahulu dari almh. Soelijem binti Singodikromo;

10 Bahwa selain meninggalkan ahli waris kedua orang anak laki-laki
tersebut di atas, almh. Soelijem binti Singodikromo juga
meninggalkan Boedel (harta warisan/harta peninggalan yang
belum dibagikan kepada ahli warisnya di atas), yaitu berupa
sebidang tanah yang berada di Persil 68 b Desa Semowo, kelas D
II, luas 1640 m², yang tercantum dalam Kutipan Letter C Desa
Semowo Nomor 657 atas nama Soelijem binti Singodikromo,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Bpk. Wasikam dan Bpk. Jamali;
- Sebelah Utara : Ibu Ngatemi;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah berbentuk Limasan berukuran 12 x 8 m², balungan dari kayu Jati, usuk dari kayu Jati, atap dari genting, dinding berupa kayu Jati dan lantai tegel;

- 11 Bahwa seharusnya sepeninggalnya almh. Soelijem binti Singodikromo harta warisan tersebut di atas diberikan/dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu nama: Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki, masing-masing memperoleh bagian seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), dan masing-masing ditambah 1/2/setengah (separoh) dari nilai rumah peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo yang berdiri di atas tanah warisan tersebut;
- 12 Bahwa ternyata setelah almh. Soelijem binti Singodikromo meninggal dunia, harta warisan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut kini secara sepihak tanpa atas hak yang jelas telah dikuasai oleh Khotijah binti Wasiyo (Tergugat I) beserta ketiga anaknya yaitu Baidah binti Kasnudi (Tergugat II), Kusniah binti Kasnudi (Tergugat III) dan Suhadak bin Kasnudi (Tergugat IV);
- 13 Bahwa ketika alm. Sajid bin Dasuki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama : Suliym binti Merto Saekan (Penggugat I) dan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Susito bin Sajid (Penggugat II), Sriyati binti Sajid (Penggugat III), Ruh Jiyati binti Sajid (Penggugat IV), Sujanji Rohtintami binti Sajid (Penggugat V);
- 14 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas alm. Sajid bin Dasuki meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa hak waris dari almh. Soelijem binti Singodikromo yaitu 1/2/ setengah/separoh dari harta peninggalan/harta warisan almh. Soelijem binti Singodikromo karena harta peninggalan/harta warisan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu : alm. Sajid bin Dasuki dan alm. Kasnudi bin Dasuki, bahkan secara de facto hak waris alm. Sajid bin Dasuki tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa ketika alm. Kasnudi bin Dasuki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama: Khotijah binti Wasiyo (Tergugat I) dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Baidah binti Kasnudi (Tergugat II), Kusniah binti Kasnudi (Tergugat III) dan Suhadak bin Kasnudi (Tergugat IV);
- 16 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas alm. Kasnudi bin Dasuki juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan/harta warisan almh. Soelijem binti Singodikromo, yang seharusnya dibagi 2 (dua), masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian bersama dengan alm. Sajid bin Dasuki;
- 17 Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata seharusnya harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo dibagikan kepada ahli warisnya yang sah yaitu: alm. Sajid bin Dasuki dan alm. Kasnudi bin Dasuki, masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti singodikromo, sehingga masing-masing memperoleh 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai rumah limasan peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo yang berdiri di atas tanah warisan tersebut, kemudian hak waris alm. Sajid bin Dasuki dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas yaitu: Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V), sedangkan hak waris alm. Kasnudi bin Dasuki dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas yaitu : Para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat IV), dengan pembagian menurut Hukum Faraidh/ Hukum Waris Islam;
- 18 Bahwa oleh karena ternyata seluruh harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas kini telah dikuasai secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang jelas oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV), maka wajar dan beralasan hukum jika kini Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) mohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu menetapkan sita Jaminan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara tersebut demi menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia;

19 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Penggugat menyimpulkan bahwa Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) secara hukum berhak memperoleh 50% (setengah) dari seluruh harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo, yakni seluas $1/2 \times 1640 \text{ m}^2 = 820 \text{ m}^2$ (delapan ratus dua puluh meter persegi) ditambah $1/2 \times$ nilai rumah yang berdiri di atas tanah warisan tersebut/peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo;

20 Bahwa jika sulit dilakukan pembagian harta warisan/harta peninggalan secara fisik/natura, Para Penggugat juga mohon demi terjaminnya rasa keadilan, maka harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil bersih penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Salatiga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa nama-nama : Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki adalah ahli waris yang sah dari almh. Soelijem binti Singodikromo;
- 3 Menyatakan bahwa harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo adalah sebidang tanah yang berada di Persil 68 b Desa Semowo, kelas D II, luas 1640 m^2 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C Desa Semowo Nomor : 657 atas nama Soelijem binti Singodikromo, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berbentuk Limasan berukuran $12 \times 8 \text{ m}^2$, balungan dari kayu Jati, usuk dari kayu Jati, atap dari genting, dinding berupa kayu Jati dan lantai tegel, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Bpk. Wasikam dan Bpk. Jamali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ibu Ngatemi;
- 4 Menyatakan bahwa harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas keseluruhannya diberikan/dibagikan kepada ahli warisnya tersebut di atas yaitu : Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times 1640 \text{ m}^2 = 820 \text{ m}^2$ (delapan ratus dua puluh meter persegi) ditambah $\frac{1}{2} \times$ nilai rumah yang berdiri di atas tanah warisan tersebut;
- 5 Menyatakan bahwa nama - nama :
 - 1 Sulyem binti Merto Saekan (Penggugat I);
 - 2 Susito bin Sajid (Penggugat II);
 - 3 Sriyati binti Sajid (Penggugat III);
 - 4 Ruh Jiyati binti Sajid (Penggugat IV);
 - 5 Sujanji Rohtintami binti Sajid (Penggugat V);

adalah ahli waris yang sah dari alm. Sajid bin Dasuki;

- 6 Menyatakan bahwa harta warisan/harta peninggalan alm. Sajid bin Dasuki adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas yaitu : $\frac{1}{2} \times 1640 \text{ m}^2 = 820 \text{ m}^2$ (delapan ratus dua puluh meter persegi) ditambah $\frac{1}{2} \times$ nilai rumah yang berdiri di atas tanah warisan tersebut;
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas kepada Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) dengan pembagian menurut Syariat Islam/ Hukum Faraidh Islam, dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Sulyem binti Merto Saekan (Isteri) mendapatkan $\frac{5}{40} \times 820 \text{ m}^2 = 102,5 \text{ m}^2$;
 - 2 Susito bin Sajid (anak laki - laki) mendapat $\frac{14}{40} \times 820 \text{ m}^2 = 287 \text{ m}^2$;
 - 3 Sriyati binti Sajid (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m}^2 = 143,5 \text{ m}^2$;
 - 4 Ruh Jiyati binti Sajid (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m}^2 = 143,5 \text{ m}^2$;
 - 5 Sujanji Rohtintami binti Sajid (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m}^2 = 143,5 \text{ m}^2$;

Jumlah = 820 m^2 ;

ditambah setengah (50%) dari nilai bangunan yang berdiri di atas tanah warisan almh. Soelijem binti Singodikromo dengan porsi pembagian seperti tersebut di atas;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menghukum/memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV), untuk mengosongkan tanah warisan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) untuk mengosongkan tanah warisan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing;
- 9 Menyatakan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara phisik/natura, maka tanah warisan almh. Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas diserahkan Kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;
- 10 Menyatakan bahwa ½ (setengah) dari harta warisan/harta peninggalan almh. Soelijem binti Singodikromo adalah merupakan hak/bagian alm. Kasnudi bin Dasuki dan menjadi hak/bagian Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV). Adapun porsi/bagiannya masing-masing sepenuhnya merupakan wewenang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara (objek sengketa) tersebut;
- 12 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini;

Subsida

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa menurut para Tergugat gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) atau merupakan suatu gugatan yang cacat formil sehingga terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke varklaark*) hal tersebut tampak:

- 1 Tentang surat kuasa yang cacat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat kuasa gugatan Para Penggugat terdapat pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak untuk memberikan kuasa sehubungan gugatan waris peninggalan alm. Dasuki dan almh. Soliyem binti Singodikromo. Pihak tersebut adalah Penggugat I yaitu Suliyem binti Merto Saekan karena Sajid tidak pernah menikah dengan Penggugat I justru Sajid ketika berstatus duda cerai telah menikah dengan Tergugat I yang berstatus janda cerai dari suaminya terdahulu bernama Kasnudi yang merupakan ayah dari Tergugat II, III, IV;

2 Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris peninggalan alm. Dasuki dan almh. Soeliyem binti Singodikromo. Harta peninggalan tersebut telah dibagi waris oleh alm. Dasuki dan Soeliyem binti Singodikromo ketika masih hidup kepada kedua anaknya yaitu Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki (ayah Tergugat II, III, IV) dimana masing-masing berhak separoh (1/2) bagian yang sama. Dengan demikian Para Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan pembagian waris lagi, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.14.K/Sip/1975 tanggal 13-7-1975 disebutkan “seorang cucu tidak merupakan ahli waris dari kakeknya apabila pada waktu kakeknya meninggal dunia, orang tuanya masih hidup, maka ia tidak berhak menuntut pembagian waris kembali warisan kakeknya yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya”;

3 Tentang alamat Tergugat dari Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak benar.

Bahwa Tergugat II sudah tidak bertempat tinggal di Tawangsari Desa Semowo lagi, melainkan di Dusun Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan, demikian juga alamat Tergugat IV di dusun Sidoharjo RT 03 RW 03 Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau;

4 Tentang penyebutan dari Tergugat I yang tidak tetap.

Bahwa Tergugat I setelah bercerai dari Kasnudi dan pada tahun 1974 telah menikah dengan Sajid yang berstatus duda cerai dan sampai meninggalnya Sajid mereka tidak pernah bercerai sehingga Tergugat I sebenarnya merupakan janda dari Sajid dan penyebutan sebagai Tergugat I adalah tidak tepat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Dalam Rekonpensi

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Para Tergugat dalam Konpensasi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensasi sedangkan Para Penggugat dalam konpensasi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonpensasi;
- 2 Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi mohon agar segala sesuatu yang telah terurai dalam bagian konpesi, dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensasi ini;
- 3 Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensasi yang tanpa alas hak yang jelas Para Penggugat Rekonpensasi mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil dengan perincian sebagaimana berikut:

- Kerugian materiil yaitu kerugian yang dialami Para Penggugat karena mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen terkait perkara *a quo* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil dimana dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensasi, Para Penggugat Rekonpensasi merasa tidak tenang, gelisah dan khawatir atas hak miliknya terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensasi baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3 Menghukum para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Memberi keputusan lain yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Salatiga telah menjatuhkan putusan Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Sal. tanggal 11 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Menolak eksepsi Tergugat;



2 Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 atas:
 - 1 Sebidang tanah yang berada di persil 68 b, Desa Kelas D II, luas 1640 m² yang tercantum dalam kutipan leter C Desa Semowo Nomor 657 atas nama Soelijem binti Singodikromo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Wasikam dan Bapak Kamali;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Ngatemi;
 - 1 Bangunan rumah di atas tanah tersebut berbentuk limasan berukuran 12 x 8 m² balungan kayu jati, usuk dari kayu jati, atap dari genting, dinding berupa kayu jati dan lantai dari tegel, yang terletak di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
 - 3 Menyatakan Dasuki bin Cokro dan Soelijem binti Singodikromo adalah suami isteri, Dasuki bin Cokro meninggal dunia tanggal 05 Nopember 1963 dan Soelijem binti Singodikromo meninggal dunia pada tanggal 07 April 1984 dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu: Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki serta Ayub bin Dasuki sedangkan Ayub telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan sedangkan Sajid bin Dasuki telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Suliyem binti Mitro Saekan dan empat orang anak Susiot bin Sajid, Sriyati binti Sajid, Roh Jiyati binti Sajid dan SujANJI Rohtintami binti Sajid;
Kasnudi meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Khotijah binti Wasiyo dan tiga orang anak, Baidah binti Kasnudi, Kusniah binti Kasnudi dan Suhadak bin Kasnudi;
 - 4 Selain meninggalkan ahli waris tersebut Dasuki dan Soelijem meninggalkan harta warisan berupa:
 - 1 sebidang tanah seluas 1640 m² persil 68 n Desa Semowo, kelas D II yang tercantum dalam leter C Desa Semowo Nomor 657 atas nama Soelijem binti Singodikromo dengan batas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Wasikam dan Bapak Kamali;
- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Ngatemi;
- 1 Bangunan di atas tanah tersebut berbentuk limasan berukuran 12 x 8 m² balungan kayu jati, usuk kayu jati, atap genting, dinding kayu jati dan lantai tegel yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- 5 Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam dictum putusan Nomor 4.1 dan 4.2 adalah harta peninggalan atau harta warisan atas perkawinan antara Dasuki bin Cokro dan Soelijem binti Singodikromo;
- 6 Menetapkan setengah bagian dari harta warisan tersebut di atas menjadi hak/ bagian ahli waris Sajid (Para Penggugat) dan setengah bagian dari harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris Kasnudi bin Dasuki (Para Tergugat);
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan separo dari harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Sajid bin Dasuki dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka tanah warisan dan rumah tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
- 8 Menetapkan bagian Suliyem binti Mitro Saekan sebagai isteri Sajid 5/40. Susito anak laki-laki Sajid 14/40, Sriyati anak perempuan Sajid 7/40, Roh Jiyati anak perempuan Sajid 7/40 dan SujANJI Rohtintami anak perempuan Sajid 7/40 bagian dari harta warisan milik Sajid;
- 9 Menghukum Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan Sajid bin Dasuki tersebut sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.207.000,- (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 10 Juli 2014 M. bertepatan dengan 12 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 11 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 H. Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Sal., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan bahwa Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soelijem binti Singodikromo;
 - 3 Menyatakan bahwa harta warisan/harta peninggalan almarhumah Soelijem binti Singodikromo adalah sebidang tanah yang berada di persil 68 b, Desa Semowo Kelas D II seluas 1640 m² sebagaimana tercatat dalam Kutipan Leter C Semowo Nomor 657 atas nama Soelijem binti Singodikromo berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berbentuk limasan berukuran 12 m x 8 m balungan usuk dari kayu jati, atap dari genteng, dinding berupa kayu jati dan lantai tegel dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur: Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Wasikan dan Bapak Kamali;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Ngatemi;
- 1 Menetapkan bahwa harta warisan/harta peninggalan almarhumah Soelijem binti Singodikromo dibagikan kepada ahli warisnya :

- 1 Sajid bin Dasuki (anak);
- 2 Kasnudi bin Dasuki (anak);

Masing-masing memperoleh setengah bagian = $\frac{1}{2} \times 1640 \text{ m}^2 = 820 \text{ m}^2$ ditambah setengah nilai rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;

- 1 Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sajid bin Dasuki adalah:
 - 1 Sulyem binti Merto Saekan (Penggugat I);
 - 2 Susito bin Sajid (Penggugat II);
 - 3 Sriyanti binti Sajid (Penggugat III);
 - 4 Ruh Jiyati binti Sajid (Penggugat IV);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015



5 Sunjanji Rohtintami binti Sajid (Penggugat V);

1 Menyatakan bahwa harta warisan/harta peninggalan almarhum Sajid bin Dasuki adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan/harta peninggalan almarhumah Soelijem binti Singodikromo tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2} \times 1640 \text{ m}^2 = 820 \text{ m}^2$ dan $\frac{1}{2}$ nilai bangunan yang berdiri di atas tanah warisan tersebut;

2 Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta warisan/harta peninggalan almarhumah Soelijem binti Singodikromo tersebut kepada Para Penggugat;

3 Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum Sajid bin Dasuki masing-masing sebagai berikut :

1 Suliyem binti Merto Saekan (isteri) $\frac{5}{40} \times 820 \text{ m} = 107 \text{ m}$;

1 Susito bin Sajid (anak laki-laki) $\frac{14}{40} \times 820 \text{ m} = 287 \text{ m}$;

2 Sriyanti binti Sajid (anak perempuan) $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m} = 143,5 \text{ m}$;

3 Ruh Jiyati binti Sajid (anak perempuan) $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m} = 143,5 \text{ m}$;

4 Sunjanji Rohtintami binti Sajid (anak perempuan) $\frac{7}{40} \times 820 \text{ m} = 143,5 \text{ m}$;

Ditambah setengah dari nilai bangunan yang berdiri di atas dengan porsi pembagian seperti tersebut di atas;

9 Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah warisan almarhumah Soelijem binti Singodikromo dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai dengan porsi/pembagian masing-masing;

10 Menyatakan jika pembagian tidak dapat dilakukan pembagian secara fisik/natura, maka tanah dan bangunan di atasnya dilakukan penjualan lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berikut sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

11 Menyatakan bahwa separoh dari harta peninggalan/warisan dari almarhumah Soelijem binti Singodikromo adalah merupakan bagian almarhum Kusnadi bin Dasuki dan menjadi hak ahli warisnya;

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Salatiga tanggal 12 Nopember 2013;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp5.207.000,- (lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah);



- Menghukum Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III/Para Pemanding pada tanggal 26 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III/Para Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Sal. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III/Para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara
 - a Terkait tidak dilakukan pemeriksaan setempat (ps)
 - Bahwa dalam perkara *a quo* terkait dengan gugatan atas sengketa tanah yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara jelas letak tanah yang dimaksud;
 - Bahwa pemeriksaan setempat harus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang terkait dengan sengketa atas tanah, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001;
 - Bahwa terkait dengan batas-batas tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo* menurut Para Pemohon Kasasi terdapat kekeliruan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan setempat, namun Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak melakukan hal tersebut sehingga sita jaminan atas tanah sengketa yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 126 K/Ag/2015



dimintakan oleh Para Termohon Kasasi haruslah ditolak, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga memutus perkara/mengabulkan sita jaminan atas tanah sengketa tanpa melakukan pemeriksaan atas tanah yang disengketakan;

- Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi sengketa tanah, maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001;
 - a. Terkait alamat Turut Tergugat II dan IV yang dahulu sebagai Tergugat II dan IV;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, dimana Para Pemohon Kasasi melakukan Eksepsi terkait dengan alamat Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak benar dan hal tersebut dibuktikan dengan Bukti KTP Tergugat II yang beralamat di Dsn Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musa Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan dan Tergugat IV beralamat di Dsn. Sidorejo, RT.03 RW.03, Desa Kendur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kep. Meranti, Propinsi Riau, bukan di Dusun Tawang Sari, RT.02 RW.03 Desa Sumowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kewajiban Para Termohon Kasasi untuk mencantumkan alamat Para Termohon Kasasi dengan benar dan jelas, karena hal tersebut menyangkut hak-hak Turut Termohon Kasasi I dan II sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tidak dicantumkan alamat Turut Termohon Kasasi I dan II, maka surat panggilan sidang tidak akan sampai kepada Turut Termohon Kasasi I dan II, sehingga hak-hak Turut Termohon Kasasi I dan II dengan sengaja dihilangkan oleh Para Termohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi II/Tergugat IV pernah hadir di luar persidangan, karena tidak akan mungkin Turut Termohon Kasasi II hadir atau mengetahui adanya gugatan yang diajukan terhadap dirinya, sedangkan alamat yang dicantumkan oleh Para Termohon Kasasi salah/keliru, sehingga panggilan ataupun surat pemberitahuan sampai kapanpun tidak akan pernah sampai pada Turut Termohon Kasasi I dan II;



- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Supangat bin Nomorejo menjelaskan bahwa Baidah dan Suhadak saat ini tinggal di Sumatera sehingga jelas bahwa alamat Tergugat II dan IV sebagaimana yang tertulis dalam gugatan adalah salah, dan dengan salahnya alamat tersebut, membuat Tergugat II dan IV kehilangan kesempatan/haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan hal tersebut tidak adil dan bertentangan dengan hukum acara sehingga seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan atas kebenaran alamat Turut Termohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan IV, agar dikemudian hari tidak ada lagi tuntutan dari Turut Termohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan IV;
 - Bahwa dengan salahnya alamat Turut Termohon Kasasi I dan II yang ada dalam gugatan Para Termohon Kasasi, maka gugatan Para Termohon Kasasi cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Terkait Pembuktian Dan Terkesan Berat Sebelah Sehingga Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan pula apa-apa yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.Sal, yang mana dalam putusan tersebut termuat keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat menerangkan sebagaimana berikut :
 - a Setelah Kusnadi meninggal dunia, Kotijah (Tergugat I/Pemohon Kasasi I) menikah dengan Sajid dan tinggal bersama selama 10 Tahun, dengan demikian Para Pemohon Kasasi telah membuktikan dalil eksepsi terkait dengan status dan atau penyebutan Pemohon Kasasi I dalam gugatan;
 - b Seluruh harta peninggalan alm. Dasuki dan Soeliyem, telah dilakukan bagi waris;
 - Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam putusan serta pertimbangan hukumnya sebagian hanya mengambil alih dari putusan Pengadilan Agama Salatiga;
 - Bahwa seharusnya putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan tidak berat sebelah atau Majelis Hakim harus objektif dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Soelijem binti Singodikromo yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak (Sajid bin Dasuki dan Kasnudi bin Dasuki);
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KHOTIJAH binti WASIYO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KHOTIJAH binti WASIYO, dan 2. KUSNIAH binti KASNUDI, tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------|
| 1 | Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3 | <u>Administrasi Kasasi</u> | | <u>Rp489.000,-</u> |
| | Jumlah | | Rp500.000,- |

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005